DJKN KPKNL Jayapura

Prosedur Pengajuan Keberatan

Pemohon dapat mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID KPKNL Jayapura melalui:

- e-ppid.kemenkeu.go.id
- Mobile PPID (App Store/Play Store)
- Surat ppid.djkn@kemenkeu.go.id
-

Petugas Pelayanan Informasi melakukan verifikasi identitas, kelengkapan dokumen serta mencatat keberatan ke dalam register keberatan

Atasan PPID KPKNL Jayapura menyampaikan tanggapan atas keberatan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak keberatan diterima

Tidak Puas

Pemohon mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat

Puas

SELESAI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PAPUA, PAPUA BARAT, DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BIAK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT III
Gedung Keuangan Negara Biak, Jalan Majapahit No. 1, Biak 98117
Telepon: (0981) 26111, 21444; Faksimile: (0981) 26466

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan :
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi :
Tujuan Penggunaan Informasi :
Identitas Pemohon
Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon :
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak :
Bersama ini kami lampirkan** :
Identitas Kuasa Pemohon *
Nama :
Alamat :
Nomor Telepon :
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN**

- [ ] a. Permohonan Informasi di tolak
- [ ] b. Informasi berkala tidak disediakan
- [ ] c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
- [ ] d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- [ ] e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
- [ ] f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
- [ ] g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

……

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: paling lama 30 hari kerja sejak tanggal keberatan diterima.*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

……, …… 2025

Mengetahui, *******	**Pengaju Keberatan**
Petugas Pelayanan Informasi	
(Penerima Keberatan)	
( )	( )

Keterangan:

*	Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.
**	Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
***	Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
****	Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.
*****	Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.
******	Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.
*******	Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.